



PPID
BAWASLU KABUPATEN BINTAN

**LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK
2021**

**BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



DAFTAR ISI

A.	Regulasi Pelayanan Informasi Publik	1
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	2
a)	Anggaran	2
b)	Sarana dan Prasarana	3
c)	Penyedia akses informasi publik	4
d)	Sumber Daya Manusia	5
C.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	6
D.	Oprasional Pelayanan Informasi Publik	6
E.	Sengketa Informasi	7
F.	Capaian Tahun 2021	8
G.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi	8
1)	Kendala Eksternal	8
2)	Kendala Internal	9
3)	Rekomendasi dan Tindak Lanjut	9




A. Regulasi Pelayanan Informasi Publik

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik *Good Governance* yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, Lembaga Pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka Lembaga Bawaslu diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepada masyarakat.

Menurut Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019, Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat Perbawaslu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik maka Lembaga Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Bawaslu Kabupaten Bintan sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.



Mendukung pelaksanaan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019. Maka pada tahun 2020 Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan memutuskan mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Bintan yang tertulis dalam SK Nomor 001/K.Bawaslu-KR-02/HM.00/IV/2020 dan diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 001/HM.00.02/K.KR-02/5/2021 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

Bawaslu Kabupaten Bintan menilai bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terkait dengan amanat regulasi atau undang-undang. Keterbukaan informasi bagian dari kewajiban yang memang harus dipatuhi. Sebab, publik memiliki hak atas informasi.

Petugas Pelayanan Informasi berjumlah 4 orang berasal dari 4 unit kerja. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Dengan keterbatasan jumlah pegawai, Jabatan PPID dirangkap oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Sejak dibentuknya PPID di Bawaslu Kabupaten Bintan pada tahun 2020 pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bintan mulai dijalankan secara terintegrasi antar divisi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Bagian Humas, dalam mendukung gerakan paperless, Bawaslu Kabupaten Bintan menyediakan layanan melalui website di alamat ppid.bintankab.bawaslu.go.id. Didalam website PPID terdapat beberapa jenis informasi yaitu profil PPID, Regulasi, Daftar Informasi Publik, Layanan Informasi, dan kontak yang diisi oleh petugas layanan informasi. Sedangkan jika ingin mengajukan permohonan informasi, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara dan prosedur yang telah disediakan di dalam web portal PPID Bawaslu Kabupaten Bintan.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a) Anggaran

Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 dalam hal pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan dukungan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.850.000.

b) Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1) Meja Informasi

Meja informasi publik terletak di ruang media center secretariat Bawaslu Kabupaten Bintan Jl. Raya Tanjung Uban Km 16 Toapaya. Ruang ini berisi satu meja front desk, 1 kursi petugas, dan 1 kursi tamu, 1 PC di front desk, 1 unit kursi baca, 1 rak display, dan 1 lemari pengelola.



Gambar: Meja Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Bintan

Diatas meja informasi juga terdapat formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan. Selain bisa didapatkan di ruang informasi publik, dapat juga diisi secara online di website PPID Bawaslu Kabupaten Bintan didalam menu layanan informasi.

2) Ruang Media Center

Didalam ruang media center, juga terdapat helpdesk SIPS Penyelesaian sengketa, Pojok Pengawasan serta meja informasi PPID. Ruang media center menjadi pusat informasi terkait kinerja kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bintan.



Gambar: Ruang Media Center Bawaslu Kabupaten Bintan

c) Penyedia akses informasi publik

1) Web Portal

Web portal merupakan layanan informasi publik dengan alamat ppid.bintankab.bawaslu.go.id, pada kanal atau website tersebut terdapat jenis informasi publik tersedia setiap saat, informasi publik berkala, informasi serta merta dan informasi yang dikecualikan yang telah memenuhi uji konsekuensi oleh Bawaslu RI. Selain itu ppid.bintankab.bawaslu.go.id memiliki menu layanan informasi sebagai penyedia informasi pelayanan publik dengan memberikan aksesibilitas kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi pelayanan publik dan menjamin keakuratan informasi pelayanan publik.


2) WhatsApp Business

Seiring dengan banyaknya penggunaan aplikasi pesan instan WhatsApp dikalangan masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bintan membuat sebuah layanan kontak akses cepat pada WhatsApp Business dengan menggunakan nomor 4443919, hal ini dilakukan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sarana informasi

pada WhatsApp ini digunakan sebagai media komunikasi penyampaian pesan sosialisasi, konsultasi permohonan informasi dan juga sebagai tempat melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Layanan kontak WhatsApp Business ini aktif selama 24 Jam penuh waktu.

d) Sumber Daya Manusia

NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
Ondi Dobi Susanto	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina PPID
Febriadinata	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan PPID
Dumoranto Situmorang	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Tim Pertimbangan PPID
Julpri Ardani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Atasan PPID
Sulistiawan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
Rahmat Novriko	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
Adhitya Noer Haimin	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi
Handa Yanna	Staf Teknis	Petugas Layanan Informasi



Tabel: Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Bintan

Bagan diatas adalah struktur organisasi pengelola PPID. Sedangkan petugas layanan informasi berjumlah 4 orang setiap unit kerja yang tertuang dalam SK Nomor 001/HM.00.02/K.KR-02/5/2021 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

C. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan bimtek sekaligus penyusunan Daftar Informasi Publik pada tanggal 25 Oktober 2021 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan. Kegiatan ini mengundang Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi *H2DI* Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Bapak Indrawan Susilo Prabowoadi, SH., MH. Kegiatan ini dihadiri seluruh jajaran staf sekretariat dan ketua serta anggota Bawaslu Kabupaten Bintan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik serta penyusunan Daftar Informasi Publik.



Dok: Kegiatan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) 25 Oktober 2021

D. Oprasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Bintan memberikan informasi di meja informasi setiap hari kerja pukul. 09.00 s.d 15.00 WIB hari senin s/d jum'at. Semua permintaan informasi yang membutuhkan permohonan diarahkan melalui website Keterbukaan Informasi Publik ppid.bintankab.bawaslu.go.id. Rincian

layanan informasi publik sampai saat ini berjumlah total 2 orang dengan waktu layanan rata – rata 1 hari kerja.



Gambar: informasi waktu layanan yang terpasang di ruang informasi

Permohonan informasi publik dapat dilakukan dengan berbagai akses, baik online maupun offline, cepat dan akurat. Hal ini bertujuan sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bintan.

Bulan	Jumlah Permohonan	Rata-rata waktu layanan	Jumlah Permohonan		Alasan Permohonan	
			Diberikan	Ditolak	Dikecualikan	Belum terdokumentasi
April	1	15 Menit	Diberikan			
November	1	3 hari			Dikecualikan	
Jumlah Permohonan = 2						

Tabel: Permohonan Informasi Tahun 2021

E. Sengketa Informasi

Sampai saat ini belum ada permohonan informasi publik mengajukan keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintan sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa informasi publik ini terakhir pada surat keterangan sampai dengan akhir bulan Desember 2021.

F. Capaian Tahun 2021



Gambar: Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi yang diperoleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintang


Selama tahun 2021, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Bawaslu Kabupaten Bintang sebagai berikut :

- 1) Meraih predikat Informatif pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 bagi Bawaslu Kabupaten / Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau
- 2) Meraih predikat Badan Publik Menuju Informatif Kategori Instansi Vertikal Tingkat Kabupaten/Kota pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
- 3) Bimtek penyusunan Daftar Informasi Publik Tahun 2021

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1) Kendala Eksternal

Sampai saat ini secara teknis sarana dan prasarana masih belum terlalu berbeda dengan tahun sebelumnya. Perbaikan yang telah dilakukan apabila dibandingkan dengan sebelumnya adalah dokumen tahun ini lebih lengkap. Dibandingkan kendala eksternal, kendala internal masih mendominasi. Kendala internal yang didapati adalah tidak seragamnya informasi yang dikuasai atau dikecualikan antara satu dan lainnya. Tidak adanya integrasi dengan PPID Bawaslu Kabupaten Kota lain serta Bawaslu



Provinsi dan RI untuk mempermudah koordinasi sehingga dapat melakukan pelayanan informasi publik bersama – sama.

2) Kendala Internal

Dukungan anggaran yang masih minim serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi kendala utama, selain itu, kurangnya inisiatif dari petugas layanan dalam memperbaharui informasi dan aktif dalam layanan, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memperbaharui dan mengelola informasi.

3) Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Bintan adalah :

- a. Penyempurnaan pengembangan web portal PPID perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan Bawaslu dan perkembangan teknologi.
- b. Melakukan koordinasi ulang dengan petugas layanan informasi secara berkala.
- c. Memberikan peringatan serta motivasi kepada petugas layanan informasi untuk aktif memperbaharui informasi publik.

Demikian Laporan Layanan Informasi Bawaslu Kabupaten Bintan Tahun 2021 ini disusun sebagai bahan evaluasi.

Toapaya, 14 Januari 2022

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Bawaslu Kabupaten Bintan**

SULISTIAWAN

NIP. 197604152006041010



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N B I N T A N